

Peran Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Muhammad Ade Bagoes Syaputra

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email : muhammadadebagoessyaputra@mhs.uingusdur.ac.id

m.masrur@uingusdur.ac.id

Informasi Artikel	ABSTAK/ABSTRACT
<p>Sejarah Artikel:</p> <p>Diterima: November 2025 Direvisi: September 2025 Diterbitkan: Desember 2025</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p>Pajak Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai berbagai kegiatan dan program publik. Peranan pajak dalam stabilitas ekonomi sangat penting karena pajak dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan keseimbangan anggaran negara. Dalam artikel ini, penulis menganalisis beberapa cara di mana pajak dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Selain itu, pajak juga memberikan pendapatan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pajak yang efisien dan adil dapat memastikan keseimbangan anggaran negara, mencegah defisit yang</p>

	berlebihan, dan mengurangi risiko krisis keuangan.
--	--

PENDAHULUAN

Pajak dan kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi publik suatu negara. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Secara umum, ada dua jenis pajak di Indonesia, pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memungut semua pajak. Berikut adalah beberapa contoh pajak pusat: (1) Setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib membayar Pajak Penghasilan (PPH). Pajak langsung dikenakan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan penghasilan atau penerimaan yang dilakukan selama tahun pajak, yang dapat berupa penghasilan. Perusahaan, gaji, honoraria, hadiah, dan barang-barang lainnya, pajak penghasilan dikenakan pada orang atau perusahaan. (2) Pajak yang disebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut apabila barang atau jasa kena pajak digunakan di dalam daerah pabean (wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, udara, dan ruang udara). hanya satu tarif PPN 10% yang digunakan. (3) Pajak Penjualan atas Barang Mahal (PPnBM). Hal ini dikenakan PPnBM selain PPN atas beberapa barang kena pajak yang dikategorikan sebagai barang mewah.

Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau Melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, adanya Lapisan tarif pajak penghasilan di mana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasilan Yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras dengan maksud mengurangi Konsumsi minuman keras, tarif pajak tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah Untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk Mendorong ekspor. Pajak merupakan instrumen kebijaksanaan fiskal yang dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan memperkuat basis pajak yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai berbagai kegiatan dan program publik serta mendukung stabilitas ekonomi suatu negara.

PEMBAHASAN

A. Pengertian serta prinsip pajak

Menurut Soemitro (1991). Tentang pengertian pajak. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal-balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Dari segi mikro ekonomi, pajak dilihat sebagai peralihan uang (harta) dari sektor swasta/ individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Sedangkan Judisseno (2005:7), juga menyatakan pajak adalah suatu kewajiban

kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Secara umum "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

R. Santoso Brotodihardjo memberi ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Sesungguhnya, fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara (fungsi budgetair) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak. Masih ada satu lagi fungsi dari pajak yang tidak kalah pentingnya dari fungsi budgetair, yaitu fungsi mengatur (regulair),

Prinsip-Prinsip Pajak

Pada dasarnya terdapat empat asas ataupun prinsip pajak yang merupakan penerapan dalam setiap sistem perpajakan

1. Asas Equality, Prinsip ini menyatakan situasi yang sama dari Wajib Pajak baik dari kemampuan dan penghasilannya harus dikenakan pajak yang sama. Artinya tidak diperkenankan ada tindakan diskriminatif terhadap wajib pajak. Prinsip pajak yang sama ini sering dijelaskan dengan istilah keadilan.
2. Asas Certainty, Peraturan pajak harus menentukan kapan pajak yang harus dibayar, bagaimana pajak harus dibayar, dan berapa jumlah yang harus dibayar akan ditentukan. Kewajiban pajak seseorang harus pasti dan tidak menimbulkan kerancuan. Kepastian ini penting untuk sistem pajak karena membantu untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem. Kepastian umumnya berasal dari undang-undang yang jelas serta petunjuk administrasi yang tepat dan dapat dimengerti bagi pembayar pajak.

3. Asas Convenience of Payment, Prinsip ini menyatakan pajak dipungut pada waktu yang tepat dan dengan cara yang paling memungkinkan atau saat yang paling baik untuk dipungut demi kenyamanan bagi Wajib Pajak. Misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. Kenyamanan pembayaran adalah penting dalam membantu untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dengan sistem pajak.
4. Asas Efficiency, prinsip ini menekankan bahwa biaya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.

B. Pajak dalam mendukung stabilitas ekonomi

Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah. Penerimaan dalam negeri Pemerintah (Dumairy, 1997) terdiri atas Penerimaan Perpajakan yaitu Pajak dalam negeri berupa :

- Pajak Penghasilan (PPH)
- Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- Pajak lainnya
- Cukai.

Sedangkan fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 4 sebagai berikut;

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (regulerend).

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk Membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Beberapa sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Perseorangan) dimana masing-masing Mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan. Penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pada umumnya kebijaksanaan fiskal digunakan untuk mengatur stabilitas ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa disertai dengan gejolak- gejolak inflasi dan resesi. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, kebijaksanaan fiskal selalu didampingi dengan kebijakan-kebijakan yang lain seperti kebijakan moneter dan kebijakan sektor riil. Ada tidak instrumen utama dari kebijakan fiskal yaitu pajak, pengeluaran pemerintah dan pinjaman-pinjaman. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak berperan penting dalam pembangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu, pajak juga menjadi sebuah instrumen yang bisa digunakan untuk menstimulasi perekonomian negara. Peran pajak sebagai stabilitas yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi. Seperti misalnya adanya kebijakan stabilitas harga yang ditujukan untuk menekan laju inflasi. Penerimaan pajak yang diperoleh suatu negara, bisa membantu menekan laju inflasi. Hal tersebut tentu membawa dampak positif bagi kestabilan perekonomian negara.

Pajak sebagai tujuan demokratis, yaitu mengalokasikan beban pajak secara adil bagi seluruh masyarakat dan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong terciptanya kesejahteraan. Lebih lanjut lagi pendapat serupa juga diungkapkan oleh Irianto dalam desertasinya pajak dalam perspektif politik. Pajak adalah Saham Politik rakyat atas negara sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap politik untuk menentukan kebijakan negara. Menurut Irianto, saham politik sebagai bukti setoran modal dari rakyat kepada negara guna berdirinya sebuah negara sehingga menjadi bukti kepemilikan rakyat atas negara yang direpresentasikan dengan kepemilikan hak suara dalam penentuan keputusan politik. Pajak tidak bisa dipahami sebagai instrumen ekonomi pemerintah yang digunakan hanya untuk menjalankan fungsi budgeter (pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan). Pajak telah menjadi instrumen politik ketika digunakan oleh sebuah pemerintah saat menjalankan

fungsinya sebagai regulator, yaitu memainkan peran untuk membatasi kepemilikan kaum kaya serta melindungi dan mendorong kaum yang lemah secara ekonomi melalui pembagian penghasilan. Adanya hubungan timbal balik antara negara dengan rakyat disini bersifat mutual (saling menguntungkan) sesuai dengan slogan demokrasi, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Sebuah keniscayaan dalam berdemokrasi dan iklim politik terbuka pelaksanaan pengelolaan pajak membutuhkan keterlibatan rakyat.

KESIMPULAN

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, mempengaruhi alokasi sumber daya, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mengendalikan inflasi. Melalui pengaturan dan penerapan pajak yang efektif, pemerintah dapat memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik, seperti infrastruktur dan layanan publik, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial. Pendapatan pajak ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, perlu adanya keseimbangan antara tujuan redistribusi dan tujuan pertumbuhan ekonomi dalam merancang sistem perpajakan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- I.B. Teddy Prianthara. KONSTRUKSI SOSIAL PRAKTIK PERPAJAKAN (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Hotel di Bali). Udayana University Press. Cetakan Pertama:2018.
- Supramono dan Tharesia Woro Damayanti, "Perpajakan Indonesia", Yogyakarta: CV Andi, 2010.
- Mustaqiem. PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA. Mata Padi Presindo. Cetakan Pertama, Juni 2014.
- Dina Eva Santi Silalahi. Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020.
- Damas Dwi Anggoro. DEFICIENCY PRINSIP KEADILAN DALAM IMPLEMENTASI E-TAX KOTA MALANG BERDASARKAN PRINSIP KEBIJAKAN PAJAK YANG BAIK. Jurnal Pajak Indonesia Vol.3, No.1, (2019).
- Niru Anita Sinaga. REFORMASI PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 8 No.1, September 2017.

